BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Namun masih ada variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan seperti kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif.
2. *Corporate governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Namun masih ada variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, seperti total aset, *leverage*, dan kualitas audit.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. **Saran Praktis**

 a. Karakter eksekutif yang diukur dengan resiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Untuk mengurangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, diharapkan para eksekutif perusahaan taat undang-undang yang menyangkut pembayaran pajak, tanpa berusaha mencari kelemahan-kelemahan undang-undang perpajakan, yang justru bisa berisiko besar terhadap perusahaan dimasa mendatang. Undang-undang perpajakan juga diharapkan semakin diperjelas terutama yang mengatur tentang penghindaran pajak, dan kelemahan-kelemahan yang sudah dimanfaatkan oleh perusahaan selama ini semakin diperbaiki dan diperketat, sehingga tidak timbul lagi permasalahan penghindaran pajak di Indonesia. Para eksekutif juga diharapkan menghindari *modus-modus* yang biasa dilakukan para pengembang *property* dalam menghindari pajak seperti penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tidak melaporkan seluruh penjualan, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh) *mengkreditkan* pajak masukan secara tidak sah, penghindaran PPn Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian

mewah dan menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah.

b. *Corporate governance* memiliki pengaruh sebesar 12,1% terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di BEI. Untuk menghindari dilakukannya penghindaran pajak yang memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan yang menyangkut *corporate governance*, diharapkan peraturan perpajakan semakin diperjelas dan diperketat, dan komisaris independen dalam setiap perusahaan ditambah proporsinya, sehingga manipulasi laporan keuangan yang menyangkut untuk mengurangi beban pajak perusahaan dapat dikurangi.

2. Saran Akademis

a. Dalam pengembangan ilmu terkait hubungan dan pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapakan dapat memberikan referensi dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang sama. Selain itu juga diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan indikator lain dan variabel lain yang mempengaruhi penghindaran pajak, karena sejauh ini penelitian mengenai penghindaran pajak masih sedikit dilakukan di Indonesia.

b. Dalam pengembangan ilmu terkait hubungan dan pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dan referensi dalam penelitian

yang sama. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan indikator lain dari *corporate governance* yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.